

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS CENDERAWASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Cenderawasih, perlu menetapkan Statuta Universitas Cenderawasih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS CENDERAWASIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Cenderawasih, yang selanjutnya disebut Uncen, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
3. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, seni dan/atau olah raga pada Uncen.
9. Alumni adalah lulusan program pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan/ atau spesialis yang diselenggarakan oleh Uncen.
10. Rektor adalah Rektor Uncen.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Uncen merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Jayapura, Provinsi Papua.

- (2) Uncen didirikan berdasarkan Keputusan Bersama WAMPA/Koordinator Urusan Irian Barat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 140/PTIP/1962 tanggal 10 Nopember 1962, yang selanjutnya disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tanggal 31 Desember 1962.

Pasal 3

Uncen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai satu perguruan tinggi, berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) di bidang Ilmu Antropologi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 4

Uncen mempunyai lambang, bendera, hymne, dan mars.

Pasal 5

- (1) Lambang Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk perisai segi lima berwarna dasar kuning emas yang di dalamnya terdapat gambar burung Cenderawasih, menoleh ke kiri dengan sayap terbuka dan sepuluh helai bulu ekor menjurai ke atas, di bawahnya terdapat buku terbuka dan di atasnya terdapat bunga melati dengan bintang bersudut lima di dalamnya, dan tulisan UNIVERSITAS CENDERAWASIH berwarna coklat.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- perisai segi lima memiliki makna Uncen berasaskan Pancasila;
 - warna dasar kuning emas memiliki makna keagungan, keluhuran, dan kebijaksanaan;
 - burung Cenderawasih dengan sayap terbuka merupakan kebanggaan masyarakat Papua, memiliki makna dinamika Uncen dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - sepuluh helai bulu ekor menjurai ke atas memiliki makna berdirinya Uncen pada tanggal 10 November 1962, yang bertepatan pada Hari Pahlawan;
 - buku terbuka memiliki makna Uncen berusaha membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi;
 - bunga melati dengan bentuk bintang bersudut lima di dalamnya memiliki makna upaya Uncen untuk mencapai keluhuran dan kebijaksanaan berlandaskan kemurnian dan kesucian gerak hidupnya; dan
 - tulisan UNIVERSITAS CENDERAWASIH berwarna coklat memiliki makna kehadiran Uncen netral yang natural, elegan, anggun, hangat, serta membumi dan stabil yang menghadirkan kenyamanan, kehangatan, memberi rasa aman, menyenangkan, dan akrab serta mendorong semangat dan komitmen bersama untuk menggapai cita-cita masa depan yang luhur.

(3) Lambang Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

(1) Bendera Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar kuning emas, bertepi berumbai-rumbai warna coklat berukuran 1/40 (satu per empat puluh) lebar bendera dan terdapat lambang Uncen.

(2) Bendera Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1) Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Uncen mempunyai bendera berbentuk empat persegi dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, bertepi berumbai-rumbai warna kuning emas, berukuran 1/40 (satu per empat puluh) lebar bendera, dengan warna dasar yang berbeda-beda dan di tengahnya terdapat lambang Uncen dan di bawahnya terdapat tulisan nama fakultas.

(2) Bendera fakultas dan program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan warna dasar biru muda sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Hukum dengan warna dasar merah (*carmine*) sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan warna dasar jingga (*orange*) sebagai berikut:




- d. Bendera Fakultas Ekonomi dengan warna dasar abu-abu (*grey*) sebagai berikut:



- e. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan warna dasar biru (*ultra marine*) sebagai berikut:



- f. Bendera Fakultas Teknik dengan warna dasar biru (*ultra marine*) sebagai berikut:



- g. Bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan warna dasar ungu sebagai berikut:



- h. Bendera Fakultas Kedokteran dengan warna dasar hijau sebagai berikut:



- i. Bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan warna dasar biru langit sebagai berikut:



- j. Bendera Program Pascasarjana dengan warna dasar coklat kemerahan sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas dan program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Hymne Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan lagu pujian yang syairnya berisikan fungsi, peranan, dan cita-cita luhur Uncen.
- (2) Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE UNCEN

G = DO, 4/4
Soeharto
Adagio

Lagu & Syair : M.

Aransemen : E.F. Ngutra

S) 5 / 1̣ . 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ / 1̣ 5̣ 5̣ 0̣ 1̣ . 2̣ / 3̣ 3̣
4̣ . 3̣ 2̣ . 1̣ /
Ber- pa -gar hutan gunung laut-an Me -gah nam-
pak per - sa-da il -

S) 2̣ . 3̣ 3̣ 3̣ 4̣ / 5̣ 1̣ . 1̣ 2̣ 3̣ / 4̣ 2̣ 7̣ 7̣
. 5̣ / 1̣ 1̣ 3̣ . 3̣
mu Cen- de- ra- wa- sih U- niver- sitas ki - ta
pe-ngem-ban pe- ne -

S) 2̣ 1̣ / 2̣ . 5̣ / 1̣ . 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ / 1̣ 5̣ 5̣
0̣ 1̣ . 2̣ / 3̣ 3̣
rus ci- ta De-ngan te-guh te - kat ber- sa - tu
Me - ma-duh se-

S) 4̣ . 3̣ 2̣ . 1̣ / 2̣ . 3̣ 4̣ / 5̣ 5̣ . 1̣ 2̣ 3̣ /
4̣ 5̣ 6̣ . 1̣ 2̣ /
ge - nap te - na - ga Pan - ca - si - la lan- dasan
beker - ja ki - ta

S) 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ / 3̣ 1̣ . 5̣ / 4̣ . 3̣ 2̣ 5̣ /
3̣ . 2̣ 1̣ 1̣ / 2̣
ba - ngun Tanah Papua Ha - ri de - pan Ne-
ga ra di ta-

S) 1̣ 7̣ 1̣ / 2̣ . 5̣ / 4̣ . 3̣ 2̣ 1̣ / 6̣ . 5̣ .
/ 5̣ 1̣ 3̣ 4̣ / 3̣
ngan ber - sa - ma Cen - dra - wa - sih nan Ja - ya
U - ni - ver - si - tas

S) 2̣ / 1̣ . . ///
ki - ta

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

Mars Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Uncen memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana guru besar, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga dan topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning serta atribut lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 11

Visi Uncen menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam pembelajaran, pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi seni dan olah raga yang bermutu tinggi serta kompetitif terutama dalam bidang Ilmu Antropologi dan Sumber Daya Alam bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan kemajuan bangsa Indonesia.

Pasal 12

Misi Uncen:

- a. menyiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di tingkat daerah, regional dan nasional maupun internasional, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk meningkatkan kesejahteraan manusia;
- b. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. menciptakan suasana akademik yang sehat guna meningkatkan kualitas Sumber daya kelembagaan untuk mencapai keunggulan.

Pasal 13

Uncen mempunyai tujuan:

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan dan atau menemukan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga;

- b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
 - c. memperkuat upaya pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai agen pembangunan dan pembaharu, yang berkekuatan moral mandiri;
 - d. mencapai keunggulan yang kompetitif dan komparatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga terutama dalam hubungan dengan pengembangan Pola Ilmiah Pokok Uncen; dan
- e. menciptakan suasana akademik yang sehat guna mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi berdasarkan nilai-nilai moral, dan kemanusiaan yang berintikan pada wawasan kebangsaan dan kebudayaan nasional.

Pasal 14

- (1) Rencana arah pengembangan Uncen dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Uncen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berdasarkan Rencana Strategis Uncen yang disusun dan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan yang terjabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana strategis pendidikan nasional.
- (2) Rencana arah pengembangan Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. strategi pengembangan:
 - 1) strategi umum; dan
 - 2) strategi pencapaian sasaran
 - b. arah kebijakan pengembangan:
 - 1) arah kebijakan umum; dan
 - 2) arah kebijakan khusus
 - c. program pokok pengembangan:
 - 1) peningkatan mutu relevansi dan daya saing;
 - 2) pemerataan dan akses pendidikan; dan
 - 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
- (3) Pelaksanaan rencana arah pengembangan Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB IV ORGAN UNCEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organ Uncen terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan;
- d. Dewan Pertimbangan; dan

- e. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua
Rektor

Pasal 16

Rektor sebagai organ pengelola Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 17

- (1) Rektor merupakan organ Uncen yang menjalankan fungsi pengelolaan Uncen.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapatkan pertimbangan senat;
 - c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapatkan pertimbangan senat;
 - d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan senat;
 - e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat;
 - k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik;
 - n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
 - q. mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Menteri;

- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih.
- (2) Uncen dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 19

- (1) Senat Uncen merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik di Uncen.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Uncen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
 - d. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor, mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1. penetapan kurikulum program studi;
 - 2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - f. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - h. mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;

- i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - j. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - k. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - m. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - n. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan pengangkatan guru besar; dan
 - o. memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. wakil Guru Besar;
 - b. wakil Dosen; dan
 - c. pimpinan Lembaga atau unit kerja yang membidangi pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan dan bidang pengawasan internal.
- (2) Pengisian anggota Senat yang berasal dari guru besar dan wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan proposional antar masing-masing fakultas.
- (3) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah menduduki jabatan akademik lektor kepala (IV/a) dan berkualifikasi S2
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 21

- (1) Senat terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 22

- (1) Senat dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat membentuk komisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Komisi akademik dan pengendalian mutu;

- b. Komisi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu;
- (4) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan komisi dan rapat atau sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Keempat
Senat Fakultas

Pasal 23

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, Uncen dapat membentuk Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Satuan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Satuan pengawasan merupakan organ Uncen yang menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang non akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal;
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan
 - e. mengevaluasi kinerja tahunan unit kerja berkaitan dengan pelaksanaan program kerja tahunan dan rencana kerja dan belanja, yang selanjutnya melaporkan hasilnya pada Rektor.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawasan berjumlah lima orang berasal dari tenaga dosen dan tenaga administrasi, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi/ keuangan;
 - b. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang manajemen aset;
 - d. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang ketatalaksanaan.
- (2) Satuan Pengawasan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (3) Anggota satuan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan dipilih dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan.

Bagian Keenam
Dewan Pertimbangan

Pasal 26

- (1) Dewan pertimbangan merupakan organ Uncen yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang non akademik meliputi bidang manajemen organisasi, bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana dan bidang keuangan serta bidang lain.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap rencana strategis, rencana anggaran, operasional organisasi, dan struktur organisasi dan tata kerja Uncen.
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap norma dan kebijakan kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan intra kurikuler dan extra kurikuler, organisasi kemahasiswaan, dan pembinaan bakat dan minat mahasiswa Uncen
 - e. memberikan pertimbangan terhadap norma dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Uncen
 - f. memberikan pertimbangan terhadap norma dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana serta penggunaannya
 - g. memberikan pertimbangan terhadap norma dan kebijakan pengelolaan bidang keuangan, serta perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang
 - h. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Uncen.

Pasal 27

- (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang dan berasal dari unsur :
 - a. guru besar purna tugas/emiritus;
 - b. mantan Rektor;
 - c. mantan kepala biro atau lembaga; dan
 - d. dosen sesuai keahlian dan bidang keilmuannya.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan yang berasal dari unsur guru besar purna tugas/emiritus, dan mantan rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

- dan huruf b adalah anggota kehormatan.
- (4) Anggota Dewan Pertimbangan yang berasal dari unsur mantan kepala biro, ketua lembaga dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d adalah anggota biasa.
 - (5) Persyaratan anggota Dewan Pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Dosen wakil Jurusan/bagian/program studi yang diusulkan oleh Dekan;
 - b. wakil tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Rektor; dan
 - c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana.
 - (6) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat dan anggota Satuan Pengawas.
 - (7) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor
 - (8) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (9) Ketentuan mengenai keanggotaan Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Dewan Pertimbangan.

Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun

Pasal 28

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ Uncen yang menjalankan fungsi membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Uncen dan menampung aspirasi masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peran serta dan pengembangan Uncen.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menggalang dana untuk membantu pembangunan Uncen;
 - b. pemberian pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut besaran biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik;
 - c. menampung aspirasi masyarakat;
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peran serta dan pengembangan Uncen.
- (3) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas unsur pejabat daerah, unsur usahawan, dan unsur tokoh atau pemuka masyarakat.
- (4) Jumlah anggota Dewan Penyantun paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (5) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (6) Dewan Penyantun bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Ketentuan mengenai keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Penyantun.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA,
SENAT, SATUAN PENGAWASAN, DEWAN PERTIMBANGAN
DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu
Organ Pengelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Uncen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan.
- (2) Dosen di lingkungan Uncen dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat pada lembaga, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan:
 - a. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
 - f. meninggal dunia.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan Uncen.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (5) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat bagi calon Rektor;

- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur, dan Asisten Direktur Pascasarjana;
 - e. memiliki pengalaman manajerial;
 - f. bersedia dicalonkan untuk jabatan Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar atau dengan sebutan lain lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan tertulis yang dibuat oleh Rektor; dan
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan.
- (6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Rektor:
 - 1) berpendidikan Doktor (S3);
 - 2) menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - 3) pernah menduduki jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai:
 - a) pembantu rektor;
 - b) dekan, pembantu dekan, ketua jurusan/bagian, ketua program studi/bagian, atau sebutan lain;
 - c) ketua lembaga;
 - d) kepala pusat atau sebutan lain; atau
 - e) kepala unit pelaksana teknis.
 - 4) tidak sedang menjabat atau melaksanakan tugas lain di luar Uncen;
 - 5) bersedia dicalonkan untuk jabatan Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - 6) menyusun rencana program kerja masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun.
 - b. Pembantu Rektor dan Dekan
 - 1) berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - 2) menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - 3) pernah menduduki jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai:
 - a) dekan/pembantu dekan;
 - b) ketua lembaga/ kepala pusat atau dengan sebutan lain;
 - c) ketua jurusan/ bagian, atau sebutan lain atau
 - d) kepala unit pelaksana teknis;
 - 4) tidak sedang menjabat atau melaksanakan tugas lain di luar Uncen.
 - c. Pembantu Dekan
 - 1) berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - 2) menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - 3) pernah menduduki jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai:
 - a) ketua jurusan/ bagian atau sebutan lain;
 - b) ketua lembaga;
 - c) kepala pusat atau nama lain; atau
 - d) kepala unit pelaksana teknis.
 - 4) tidak sedang menjabat atau melaksanakan tugas lain di luar Uncen.
 - d. Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Lembaga
 - 1) berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - 2) menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - 3) pernah menduduki jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai:
 - a) dekan/pembantu dekan;

- b) ketua jurusan/bagian;
- c) kepala pusat atau nama lain; atau
- d) kepala unit pelaksana teknis.
- 4) tidak sedang menjabat atau melaksanakan tugas lain di luar Uncen.
- e. Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian
 - 1) berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - 2) menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - 3) pernah menduduki jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai:
 - a) dekan/pembantu dekan;
 - b) kepala pusat atau nama lain; atau
 - c) kepala unit pelaksana teknis.
 - 4) tidak sedang menjabat atau melaksanakan tugas lain di luar Uncen.
- f. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio
 - 1) berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - 2) menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - 3) tidak sedang menjabat atau melaksanakan tugas lain di luar Uncen.
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 - 1) berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - 2) menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - 3) tidak sedang menjabat atau melaksanakan tugas lain di luar Uncen.

Pasal 31

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Uncen dapat diangkat sebagai pejabat struktural dan kepala unit pelaksana teknis selain jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural dan kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab tidak atas permintaan sendiri; dan
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disebabkan:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan Uncen.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- d. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun;
 - e. memiliki pengalaman manajerial; dan
 - f. berpendidikan paling rendah sarjana.
- (7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rektor

Pasal 32

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan;
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan calon Rektor dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan penjaringan dan penyaringan, calon Rektor, Senat mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk melakukan penjaringan, dan penyaringan.

Pasal 34

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Panitia yang dibentuk Senat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pimpinan Senat, anggota Senat, dosen yang bukan anggota Senat, dan tenaga administrasi yang berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan jadwal kegiatan dan jadwal tahapan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Rektor;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Rektor;
 - c. melakukan pendaftaran bakal calon Rektor;
 - d. melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Rektor;
 - e. melakukan penyiapan pelaksanaan penjaringan bakal calon Rektor; dan

- f. melaksanakan administrasi penjaringan bakal calon Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia dapat membentuk sekretariat.

Pasal 35

- (1) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. penyampaian nama bakal calon Rektor kepada Senat; dan
 - d. seleksi bakal calon Rektor oleh Senat untuk memperoleh paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor.
- (2) Apabila bakal calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, Panitia menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam proses penyaringan calon Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur oleh Senat.

Pasal 36

- (1) Penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyampaian visi, misi, program kerja, dan pengembangan Uncen mendatang dihadapan senat oleh bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d;
 - b. seleksi bakal calon Rektor oleh Senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon Rektor.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dilakukan pemilihan, dengan melampirkan data riwayat hidup, visi, misi, program kerja, dan rencana pengembangan Uncen.
- (3) Tahap pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 37

- (1) Tahap pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembantu Rektor dan Dekan

Pasal 38

- (1) Dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf b dapat diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor dan Dekan.
- (2) Pengangkatan sebagai Pembantu Rektor dan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Masa jabatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan dalam bidang yang sama atau jabatan Pembantu Rektor dalam bidang lainnya.
- (4) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembantu Dekan

Pasal 39

- (1) Dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf c dapat diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan.
- (2) Pengangkatan sebagai Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Uncen.
- (3) Masa jabatan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan dalam bidang yang sama atau jabatan Pembantu Dekan dalam bidang lainnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dirtektur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana

Pasal 40

- (1) Dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ayat 5, dan ayat (6) huruf d dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur atau Asisten Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Pengangkatan sebagai Direktur atau Asisten Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Uncen.
- (3) Masa jabatan Direktur atau Asisten Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian

Pasal 41

- (1) Dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf e dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Bagian atau Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (2) Pengangkatan sebagai Ketua Jurusan/Bagian atau Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas.
- (3) Masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian atau Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 42

- (1) Tenaga kependidikan atau dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf f dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (2) Pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 8
Pimpinan Lembaga

Pasal 43

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua Lembaga; dan
 - b. Sekretaris Lembaga.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya untuk bidang yang sama.

Pasal 44

- (1) Dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf d dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga.

- (2) Pengangkatan sebagai Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Masa jabatan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pegawai negeri sipil bukan dosen yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dapat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagai Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas usul Kepala Biro yang membidangi urusan administrasi umum dan kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Kepangkatan Uncen.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 46

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Sekretaris Lembaga;
 - c. Kepala Bagian pada biro, fakultas, pascasarjana dan lembaga; dan
 - d. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis.
- (2) Jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 47

- (1) Tenaga kependidikan atau dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf g dapat diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Pengangkatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Senat

Pasal 48

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (11) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Ketiga Satuan Pengawasan

Pasal 49

- (1) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mufakat, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan jumlah suara terbanyak.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan.
- (6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Dewan Pertimbangan

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Ketua Harian.
- (3) Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Pemilihan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (5) Pemilihan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (6) Apabila tidak diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mufakat, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan jumlah suara terbanyak.
- (7) Ketua, Ketua Harian, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Harian, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Dewan Penyantun

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (5) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (6) Apabila tidak diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mufakat, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan jumlah suara terbanyak.
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pemberhentian Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 52

- (1) Rektor, pembantu Rektor, dekan, pembantu dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian kepala laboratorium, dan kepala UPT diberhentikan karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Rektor;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;

- f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. dibebaskan dari jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
 - g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

Pasal 53

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pembantu Rektor, dekan, pembantu dekan, direktur program pascasarjana, dan asisten direktur program pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas Rektor ditetapkan, pelaksana tugas Rektor menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Rektor definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Apabila terjadi pemberhentian pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, Rektor mengangkat dan menetapkan pembantu Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 56

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak dekan dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama pembantu dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu pembantu dekan sebagai dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian pembantu dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, Rektor mengangkat dan menetapkan pembantu dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan pembantu dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Pembantu dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.

Pasal 58

- (1) Apabila terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Asisten Direktur I ditetapkan sebagai direktur pascasarjana definitif.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, untuk melanjutkan sisa masa jabatan direktur pascasarjana sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.

Pasal 59

- (1) Apabila terjadi pemberhentian asisten direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, Rektor mengangkat dan menetapkan asisten direktur pascasarjana definitif.

- (2) Pengangkatan dan penetapan asisten direktur pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, untuk melanjutkan sisa masa jabatan asisten direktur pascasarjana sebelumnya.
- (3) Asisten direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.

Pasal 60

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan/bagian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Rektor menetapkan sekretaris jurusan/bagian sebagai ketua jurusan/bagian untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode jabat

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan dan Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, Rektor menetapkan salah seorang Dosen sebagai sekretaris jurusan dan kepala laboratorium.
- (2) Pengangkatan sekretaris jurusan/bagian dan kepala laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (3) Sekretaris jurusan/bagian dan kepala laboratorium yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Satuan Pengawas, Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 62

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas, Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas, Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara;
 - g. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Penetapan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat, Satuan Pengawas, Dewan Penyantun, dan Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 64

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Uncen merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Uncen:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Uncen dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Uncen terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.

Pasal 65

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Senat Uncen untuk bidang akademik dan Satuan Pengawasan untuk bidang non akademik.
- (2) Ketua Senat Uncen dan Ketua Satuan Pengawasan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kegiatan pengendalian dan pengawasan mencakup kegiatan audit, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan fasilitasi/bimbingan, dan fasilitasi/bimbingan atas permintaan pemimpin unit kerja.
- (4) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kegiatan audit komprehensif, audit tematik, audit dini, audit investigasi, dan pencarian fakta (*fact finding*) yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi capaian kerja dan daya serap anggaran unit kerja, perkembangan penyelesaian

tindak lanjut hasil pemeriksaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh unit kerja.

- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 66

- (1) Mutu pendidikan tinggi Uncen merupakan kesesuaian antara hasil luaran penyelenggaraan pendidikan tinggi Uncen dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar yang ditetapkan oleh Uncen berdasarkan Visi dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- (2) Mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem Penjaminan Mutu Internal Uncen yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di dan oleh Uncen (*internally driven*), untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- (3) Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Mutu pendidikan tinggi Uncen yang memenuhi dan melampaui Lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan;
 - h. standar penilaian pendidikan;
 - i. standar lain yang diperlukan berdasarkan Visi Uncen dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi Uncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan melalui kegiatan evaluasi, baku mutu (*benchmarking*), akreditasi, dan sertifikasi.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uncen menyelenggarakan dan memfasilitasi:
 - a. evaluasi diri institusi dan program studi;

- b. baku mutu (*benchmarking*) baik nasional maupun internasional;
 - c. akreditasi program pendidikan;
 - d. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - e. sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- (3) Penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Uncen dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
 - (4) Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara internal dilakukan oleh Tim atau lembaga atau dengan nama lain yang dibentuk oleh Rektor, dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - (5) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
 - (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 68

- (1) Uncen menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang tertentu.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada program spesialis dan atau profesi pada pendidikan profesi dan spesialis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 69

- (1) Pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan dengan cara tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan program sarjana diarahkan pada upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademis atau kompetensi tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan program magister diarahkan pada pola kegiatan belajar mandiri serta berorientasi pada pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan program doktor diarahkan pada pola kegiatan belajar mandiri yang menitik beratkan pada kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan program profesi dan/atau spesialisasi dilaksanakan oleh fakultas tertentu sesuai dengan sifat keilmuan dalam satu bidang ilmu tertentu untuk

- menghasilkan lulusan yang berkemampuan dalam satu bidang keilmuan sebagai persyaratan keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan tertentu.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan vokasi dilaksanakan oleh fakultas atau program studi tertentu sesuai dengan sifat keilmuan dalam satu bidang ilmu tertentu pada program diploma sebagai persyaratan keahlian khusus dalam pekerjaan tertentu.
 - (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan pendidikan program sarjana atau magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) diperuntukkan bagi lulusan yang:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; atau
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh Uncen.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan program doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) diperuntukkan bagi lulusan yang:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh Uncen.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan program spesialis dan/atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6) diperuntukkan bagi lulusan yang:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan program sarjana atau diploma empat atau memperoleh pengakuan atas prestasi belajar melalui pengalaman; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh Uncen.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan program diploma/vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) diperuntukkan bagi lulusan yang:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh Uncen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 71

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan Agustus dan berakhir pada minggu terakhir bulan Juli tahun berikutnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di Uncen terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan Agustus dan berakhir pada minggu terakhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Juli.
- (5) Setiap semester masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.

- (6) Di antara semester gasal dan semester genap, Uncen dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (7) Ketentuan mengenai jadwal kalender akademik ditetapkan setiap tahun akademik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 72

- (1) Administrasi akademik Uncen diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester dan/atau Sistem Paket.
- (2) Sistem Kredit Semester merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Sistem Paket merupakan penetapan sejumlah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa per semester yang diterapkan pada fakultas, program studi, dan/atau program pendidikan tertentu yang menyelenggarakan pendidikan profesi/spesialis dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 73

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penyusunan portofolio, penciptaan karya seni, koloqium, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian harian (kuis), ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif dan ujian akhir penyelesaian studi meliputi ujian karya tulis ilmiah atau tugas akhir, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri dan/atau kelompok.
- (4) Penyusunan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun dan mendokumentasikan sejumlah hasil karya dalam satu bundel dokumen.
- (5) Penciptaan karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui karya cipta perorangan dan/atau kelompok.
- (6) Koloqium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi ilmiah dalam kelompok kecil.
- (7) Pemberian nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (8) Penghargaan akademik berupa *summa cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *cumlaude* diberikan kepada lulusan dengan prestasi istimewa.
- (9) Ketentuan mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Uncen dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan secara berbasis kompetensi.
- (3) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum meliputi:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olah raga;
 - c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
 - e. penguasaan kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (6) Penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 75

- (1) Uncen menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional dan seleksi lokal.
- (2) Seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur undangan dan jalur seleksi nasional
- (3) Jalur seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Seleksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerimaan siswa berprestasi dan jalur khusus dalam rangka afirmatif.
- (5) Seleksi nasional dilakukan untuk menjaring peserta didik baru program sarjana paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana.
- (6) Seleksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penelusuran bakat dan minat atau bentuk lain yang sejenis yang diselenggarakan oleh Uncen.
- (7) Penerimaan mahasiswa baru di Uncen tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (8) Seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional dan seleksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan mengutamakan calon peserta didik tidak mampu secara ekonomi.
- (9) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Uncen apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 76

- (1) Uncen menyelenggarakan upacara dies natalis, wisuda, pengukuhan guru besar, dan pemberian doktor honoris causa.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 77

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Uncen adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 78

- (1) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Uncen merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Uncen mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan atau inovasi dan/atau penelitian industri, termasuk penelitian pengembangan industri daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olah raga; dan/atau
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perorangan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah, norma-norma dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarahkan kepada fungsi utama penelitian yaitu pengembangan institusi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga, serta pemecahan masalah pembangunan.
- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri dan atau luar negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah yang diakui Kementerian yang berkompeten dalam bentuk jurnal ilmiah dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (8) Hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka memenuhi dharma penelitian, oleh dosen peneliti wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui Kementerian dalam bentuk jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya.
- (9) Hasil penelitian Uncen yang dilaksanakan oleh dosen dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.

- (10) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 79

- (1) Uncen, fakultas, lembaga, pusat studi, program studi, atau unit pelaksana akademik lain dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah.
- (2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk jurnal yang memuat artikel hasil penelitian.
- (3) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
- (4) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka penerapan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta upaya menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara individu dan/atau berkelompok sesuai dengan otonomi keilmuan.
- (4) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 81

- (1) Uncen menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Rektor wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaedah keilmuan secara bertanggung jawab.

- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaedah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (4) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olah raga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (5) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaedah keilmuan.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Uncen untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Uncen.

Pasal 82

- (1) Rektor menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika, norma, dan/atau kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaedah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.
- (3) Ketentuan pelaksanaan mengenai otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Uncen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis dari Uncen, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - c. doktor, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf Dr.
- (3) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya.
- (4) Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya.
- (5) Gelar untuk lulusan pendidikan vokasi terdiri atas:
 - a. ahli pratama untuk lulusan program diploma satu, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - b. ahli muda untuk lulusan program diploma dua, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - c. ahli madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan
 - d. sarjana sains terapan untuk lulusan program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.
- (6) Ketentuan pelaksanaan mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi dan/atau spesialis diberikan tanda kelulusan dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Rektor dan Dekan Fakultas untuk program S1 dan program diploma;
 - b. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana untuk program S2 dan S3;
 - c. Dekan dan Ketua Jurusan untuk program profesi atau spesialis dan program khusus bersertifikat.
- (3) Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan bersamaan dengan Transkrip Studi yang merupakan salinan sah daftar nilai prestasi akademik peserta didik, yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Uncen.

- (4) Surat tanda bukti menyelesaikan suatu program pendidikan yang tidak terkait dengan gelar akademik, gelar profesi atau spesialis dan vokasi ditanda tangani oleh Dekan, Direktur Program Pascasarjana atau unit pelaksana akademik yang bersangkutan bersama-sama panitia penyelenggara.
- (5) Bentuk baku ijazah, sertifikat kompetensi dan surat-surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 85

- (1) Pemberian ijazah dan sertifikasi kompetensi kepada lulusan diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelesaikan semua kewajiban program pendidikan akademik, vokasi, profesi atau spesialis yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Gelar akademik, profesi atau spesialis dan vokasi yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapa pun.
- (2) Gelar akademik, profesi atau spesialis dan vokasi yang diperoleh secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum yang karenanya harus dibatalkan oleh Uncen.

Pasal 87

- (1) Uncen dapat memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kemasayarakatan atau kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh program studi yang menyelenggarakan program doktor melalui Senat Fakultas kepada Rektor dan dikukuhkan oleh Senat Uncen.
- (3) Syarat, kriteria, prosedur, dan tata cara pemberian gelar kehormatan doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Uncen dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di Uncen.
- (3) Penghargaan diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di Uncen.
- (4) Syarat, kriteria, prosedur, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor

setelah mendapat persetujuan Senat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 89

- (1) Dosen Uncen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Uncen.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Uncen.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi dosen sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Strata Dua (S2);
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. memiliki kompetensi sebagai dosen;
 - e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - g. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. guru besar.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pengangkatan dosen sebagai Guru Besar wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Guru Besar wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya sebagai pengenalan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya pada saat pengukuhan dalam Rapat Senat Luar Biasa.
- (4) Sebutan Guru Besar hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan Uncen.

Pasal 92

- (1) Guru Besar yang telah memasuki usia pensiun dapat diangkat sebagai dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (2) Pengangkatan Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 94

- (1) Mahasiswa Uncen adalah peserta didik yang terdaftar pada program:
 - a. diploma pada pendidikan vokasi;
 - b. sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3); dan
 - c. spesialis dan/atau profesi pada pendidikan profesi.
- (2) Mahasiswa Uncen mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Uncen dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - j. dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Uncen; dan
 - l. memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Uncen.
- (3) Mahasiswa Uncen mempunyai kewajiban untuk:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Uncen;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan Uncen;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Uncen; dan
 - f. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Uncen melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan Uncen dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta dalam hal berorganisasi, mahasiswa Uncen dapat menggunakan atribut kemahasiswaan.
- (2) Bentuk dan tata cara penggunaan atribut kemahasiswaan Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 97

- (1) Alumni Uncen merupakan seseorang yang telah mengikuti atau lulus pendidikan yang diselenggarakan oleh Uncen mencakup program:
 - a. diploma pada pendidikan vokasi;
 - b. sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3); dan
 - c. spesialis dan/atau profesi pada pendidikan profesi.
- (2) Alumni Uncen tergabung dalam organisasi alumni Uncen.
- (3) Organisasi alumni Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah dan wahana yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Uncen, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.
- (4) Organisasi alumni Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk secara berjenjang yaitu:
 - a. organisasi alumni tingkat fakultas atau program studi; dan
 - b. organisasi alumni tingkat universitas.
- (5) Organisasi alumni dan tata hubungan antara organisasi alumni Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 98

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, Uncen menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor yang dituangkan dalam naskah kesepakatan dan/atau kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. memperluas jaringan kemitraan;
 - c. mempromosi keunggulan lokal yang berbasis pada pengembangan ilmu antropologi dan sumber daya alam;
 - d. meningkatkan daya saing berbasis hasil penelitian dibidang industri dan pembangunan; dan
 - e. menjamin adanya penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional.
- (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - e. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
 - f. penyelenggaraan program transfer kredit;
 - g. penyelenggaraan program studi kembaran;
 - h. penyelenggaraan program studi gelar ganda;
 - i. penyelenggaraan program tumpang lapis;
 - j. penyelenggaraan program penelitian;
 - k. penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - l. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 99

- (1) Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh program studi perguruan tinggi yang paling sedikit berakreditasi B dan mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan.
- (2) Program studi luar negeri yang bekerja sama dengan program studi atau fakultas dilingkungan Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi atau diakui di negara yang bersangkutan.

Pasal 100

Kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. kontrak manajemen;
- b. pendayagunaan aset;
- c. penggalangan dana;
- d. pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; dan/atau
- e. kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 101

- (1) Sarana dan prasarana Uncen adalah semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana yang dikuasai Uncen merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengaturan, pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sivitas akademika dan organisasi yang berkaitan dengan Uncen, dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan prasarana dan sarana Uncen.
- (4) Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.
- (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 102

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan Uncen berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.
- (4) Administrasi dan akuntansi keuangan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Rektor merencanakan anggaran pendapatan dan belanja Uncen yang disusun atas dasar dan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri.

Pasal 104

- (1) Pengelolaan dana menganut asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja Uncen beserta pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB XVI AKREDITASI

Pasal 105

- (1) Akreditasi dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan serta efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu sistem penjaminan mutu.
- (3) Akreditasi di Uncen meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara periodik terhadap semua kegiatan penyelenggaraan program pendidikan meliputi pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan profesi atau spesialis serta pengelolaan manajemen administrasi akademik, dan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Uncen.
- (5) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab semua unsur pelaksana akademik, dan unsur penunjang akademik serta unsur pelaksana administrasi di lingkungan Uncen untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KODE ETIK

Pasal 106

Setiap dosen mempunyai kewajiban moral:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa.
- b. setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik Uncen;
- d. mengutamakan kepentingan Uncen dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- e. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela termasuk perbuatan plagiat;
- f. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- g. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti dan menghargai pendapat orang lain;
- h. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
- i. menolak atau tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui atau patut diduga secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan profesi;
- j. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat;
- k. menghormati sesama dosen, pegawai dan mahasiswa dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan tercela;
- l. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa; dan
- m. menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan pribadi.

Pasal 107

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban moral:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menghargai hasil karya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- d. menjaga nama baik dan kewibawaan Uncen sebagai almamater;
- e. menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral;
- f. menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional;
- g. menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
- h. tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kampus;

- i. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela termasuk perbuatan plagiat;
- j. berbudi luhur (tolong menolong, saling menghormati dan menghargai sesama dan menghargai keberagaman suku, ras, budaya, bahasa dan agama);
- k. bertatarias wajar dan bertatabusana sopan;
- l. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan kampus;
- m. senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olah raga sesuai dengan bidangnya;
- n. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan Uncen; dan
- o. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Uncen.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 108

- (1) Setiap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan Pegawai Negeri Sipil Uncen yang melanggar kode etik, kewajiban, tata tertib dan peraturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi kepada dosen, tenaga kependidikan dan Pegawai Negeri Sipil Uncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan keras;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - e. penundaan kenaikan pangkat;
 - f. penurunan pangkat;
 - g. pembebasan tugas; dan
 - h. pemberhentian.
- (3) Sanksi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan keras;
 - d. pembatalan nilai;
 - e. larangan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
 - f. penundaan dan/atau pembatalan kelulusan (yudisium);
 - g. penundaan keikutsertaan pada upacara wisuda;
 - h. pembatalan keabsahan hak keserjanaan/sebutan profesionalisme;
 - i. penundaan pemberian ijazah; dan
 - j. pencabutan hak sebagai mahasiswa Uncen.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Perubahan statuta Uncen dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Uncen.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wakil organ Senat paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggota Senat;
 - b. wakil organ Rektor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah organ Rektor;
 - c. wakil organ Satuan Pengawasan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan satuan pengawas;
 - d. wakil organ Dewan Penyantun paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan organ Dewan Penyantun;
 - e. wakil organ Dewan Pertimbangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta Uncen didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta Uncen yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Semua organ Uncen yang ada sebelum Peraturan Menteri ini, diakui keberadaannya dan tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkannya organ Uncen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk pertama kali sebelum dibentuk Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, tata cara pemilihan Dewan Pertimbangan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Semua peraturan di Uncen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/O/2004 tentang Statuta Universitas Cenderawasih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 112

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Muslikh, S.H.
NIP. 195809151985031001